



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Alun Alun Utara Nomor 05 Telp. (0334) 881146 – 881255 Fax.881146  
LUMAJANG – 67316

Lumajang, 23 Oktober 2024

Nomor : 800.1.3.2/1/427.72/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 ( Satu ) eksemplar  
Perihal : Periodisasi dan Usulan  
Kenaikan Pangkat Tahun 2025

Kepada  
Yth. 1. Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang;  
2. Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang;  
3. Kepala Badan, Dinas di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Lumajang;  
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Lumajang;  
5. Kepala Bagian di Lingkungan Setda  
Kabupaten Lumajang;  
6. Camat se Kabupaten Lumajang;  
7. Direktur RSUD dr. Haryoto Kabupaten  
Lumajang;  
8. Direktur RSUD Pasirian Kabupaten  
Lumajang;  
9. Lurah se Kecamatan Lumajang;  
di

L U M A J A N G

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, maka pelaksanaan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

1. Periode Kenaikan Pangkat PNS ditetapkan pada tanggal 01 Februari, 01 April, 01 Juni, 01 Agustus, 01 Oktober dan 01 Desember setiap tahunnya, mengikuti jadwal sebagaimana terlampir dalam surat edaran ini;
2. Hasil verifikasi berkas yang dinyatakan **BTL (Berkas Tidak Lengkap)** akan disampaikan melalui notifikasi pada aplikasi **SIPERLU**, agar segera dicukupi;
3. Usulan yang dinyatakan berkas tidak lengkap (**BTL**) segera dicukupi dan diupload ke aplikasi SIMAK sesuai jadwal terlampir;
4. Untuk PNS yang diusulkan kenaikan pangkatnya agar melengkapi data kepegawaiannya dengan data yang akurat pada aplikasi SIMAK (**scan berkas asli**) hasil scan jelas tidak ngeblur, miring, terbalik dan terpotong, stempel warna biru;
5. Apabila PNS sedang/dalam proses hukuman disiplin, agar **tidak** diusulkan kenaikan pangkatnya sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);
6. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat agar tidak diusulkan kenaikan pangkat;

7. Usulan kenaikan pangkat dari Kelurahan diusulkan melalui Kecamatan Lumajang dan untuk Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan diusulkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang;
8. Semua usulan kenaikan pangkat yang berasal dari Perangkat Daerah ditujukan kepada Bupati Lumajang, dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang, surat usulan dikirim melalui Srikandi arsip (<https://srikandi.arsip.go.id/>);

Demikian untuk menjadi perhatian, atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

\$(ttd)

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si  
NIP. 196905071989031004

TEMBUSAN :

Yth. Pj. Bupati Lumajang (sebagai laporan);



**A. JADWAL KENAIKAN PANGKAT 2025**

Tahapan / Uraian	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
Usul Kenaikan Jenjang Jab.	[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]				[Orange]			
Usul KP di E-Pangkat	Input Usul KP 01 April				[Empty]				Input Usul KP 01 Juni				[Empty]				Input Usul KP 01 Agustus				[Empty]				Input Usul KP 01 Oktober				[Empty]				Input Usul KP 01 Desember				[Empty]				Input Usul KP 01 Februari				[Empty]			
Perbaikan Dokumen	Perbaikan BTL KP April				[Empty]				Perbaikan BTL KP Juni				[Empty]				Perbaikan BTL KP Agustus				[Empty]				Perbaikan BTL KP Oktober				[Empty]				Perbaikan BTL KP Desember				[Empty]				Perbaikan BTL KP Februari				[Empty]			
Pembuatan SK dan TTE SK Kenaikan Pangkat	TTE SK 01 Februari				[Empty]				TTE SK 01 April				[Empty]				TTE SK 01 Juni				[Empty]				TTE SK 01 Agustus				[Empty]				TTE SK 01 Oktober				[Empty]				TTE SK 01 Desember				[Empty]			

## **B. PEJABAT FUNGSIONAL**

Persyaratan kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional :

1. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
2. Memenuhi target angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat;
3. Setiap unsur penilaian kinerja bernilai baik;
4. Bagi PNS yang naik jenjang jabatan agar diusulkan terlebih dahulu kenaikan jenjang jabatannya;
5. Dokumen kepegawaian telah diupload lengkap di SIMAK.

Catatan :

- Jenis kenaikan pangkat di e-pangkat menggunakan **jenis kenaikan pangkat jabatan fungsional**
- Untuk pejabat fungsional yang akan **naik pangkat bersamaan dengan naik jenjang** jabatan, agar diusulkan terlebih dahulu SK Kenaikan Jenjang Jabatan sesuai jadwal diatas dengan melampirkan :
  - SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
  - Sertifikat Uji Kompetensi;
  - Dokumen Penetapan Angka Kredit;
- Apabila usulan kenaikan jenjang jabatan melewati jadwal diatas maka akan diusulkan untuk kenaikan pangkat periode selanjutnya.

## **C. PEJABAT ADMINISTRASI**

- I. Persyaratan kenaikan pangkat pilihan bagi JPT/pejabat administrator dan pejabat pengawas :
  1. Masih 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat definitif dari jabatannya;
  2. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan administrasi yang diduduki;
  3. Apabila kenaikan pangkatnya mengakibatkan perpindahan golongan, dari golongan III ke golongan IV wajib melampirkan STLUD (surat tanda lulus ujian dinas) jika tidak memiliki ijazah S-2;
  4. Setiap unsur penilaian kinerja bernilai baik;
  5. Dokumen kepegawaian telah diupload lengkap di SIMAK.
- II. Persyaratan kenaikan pangkat bagi JPT/pejabat administrator dan pejabat pengawas yang telah menduduki pangkat definitif jabatannya :
  1. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
  2. Belum menduduki pangkat puncak dari jabatannya atau telah menduduki pangkat puncak dari jabatannya namun memiliki ijazah yang lebih tinggi (ijazah S-2 untuk ke golongan IVa);
  3. Apabila kenaikan pangkatnya mengakibatkan perpindahan golongan, dari golongan III ke golongan IV wajib melampirkan STLUD (surat tanda lulus ujian dinas) jika tidak memiliki ijazah S-2;
  4. Setiap unsur penilaian kinerja bernilai baik;
  5. Tidak melebihi pangkat atasan langsung;
  6. Dokumen kepegawaian telah diupload lengkap di SIMAK.

Catatan :

- Jenis kenaikan pangkat di e-pangkat menggunakan jenis kenaikan pangkat jabatan Struktural.

III. Persyaratan kenaikan pangkat reguler bagi pejabat pelaksana:

1. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
2. Apabila kenaikan pangkatnya mengakibatkan perpindahan golongan, dari golongan II ke Golongan III, wajib melampirkan sertifikat tanda lulus ujian dinas (STLUD) kecuali memiliki ijazah yang lebih tinggi (S-1 untuk ke golongan IIIa);
3. Setiap unsur penilaian kinerja bernilai baik;
4. Tidak melebihi pangkat atasan langsung;
5. Dokumen kepegawaian telah diupload lengkap di SIMAK.

Catatan :

- Jenis kenaikan pangkat di e-pangkat menggunakan jenis kenaikan pangkat reguler.

IV. Persyaratan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah :

1. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat ;
2. Memiliki sertifikat tanda lulus ujian penyesuaian ijazah / ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
3. Bagi **tenaga fungsional** yang mengusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, agar diusulkan terlebih dahulu pencantuman gelar/peningkatan Pendidikan S1;
4. Setiap unsur penilaian kinerja bernilai baik;
5. Dokumen kepegawaian telah diupload lengkap di SIMAK;

Catatan :

- Jenis kenaikan pangkat di e-pangkat menggunakan jenis kenaikan pangkat Penyesuaian ijazah.

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. AGUS TRIYONO, M.Si  
NIP. 196905071989031004